



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air minum Tirta Dhaha maka, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air minum Tirta Dhaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air minum Tirta Dhaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha milik Pemerintah Kota Kediri.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha.
4. Direktur PDAM selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha.
5. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
6. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
7. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB II
LAMBAANG PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) PDAM mempunyai lambang sebagai identitas perusahaan sebagai berikut:



- (2) Arti, makna dan fisolofi dari lambang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Arti Lambang :

1. Huruf “P’ dengan warna hijau melambangkan kemakmuran;
2. Huruf “d” sampai dengan “m” berwarna biru dengan diameter sama melambangkan gerakan yang terus menerus;
3. Sedangkan posisi air yang terletak dibawah huruf “a” dan “m” merupakan simbolik dari hasil kinerja PDAM.

b. Arti Nama TIRTA DHAHA :

1. TIRTA berasal dari bahasa sansikerta yang bermakna air;

2. DHAHA adalah nama kerajaan pada jaman keemasan kerajaan kediri.

c. Makna :

PDAM dengan mengelola air yang berkesinambungan dan kinerja yang baik akan menjadikan kemakmuran bersama.

d. Filosofi :

PDAM sebagai lembaga yang mengelola air yang berkesinambungan dan kinerja yang baik untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu ikut serta membawa Kota Kediri menuju kemakmuran.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PDAM

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAM sebagai berikut :
 - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha;
 - e. mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.
 - f. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan PDAM dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi setiap tahun.
- (3) Sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Walikota.
- (4) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN CUTI DIREKTUR

Pasal 4

- (1) Hak cuti bagi Direktur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan untuk menunaikan kepentingan agama;

- c. Cuti alasan penting paling lama 1 (satu) bulan digunakan apabila :
 - 1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1) meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - d. Cuti nikah paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM;
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
 - (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
 - (5) Perhitungan cuti tahunan dilakukan per Januari sampai dengan Desember;
 - (6) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

BAB V

PELAKSANAAN CUTI PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Hak cuti bagi pegawai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan untuk menunaikan kepentingan agama;
 - c. Cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Cuti alasan penting paling lama 1 (satu) bulan digunakan apabila :
 - 1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1) meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;

- e. Cuti nikah paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan bagi pegawai perempuan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
 - (4) Perhitungan cuti tahunan dilakukan per Januari sampai dengan Desember;
 - (5) Pegawai selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 6

- (1) Laba bersih yang telah disetujui dan disahkan oleh Walikota dalam laporan keuangan tahunan, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM, ditetapkan untuk :
 - a. pendapatan asli daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen) sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan sumbangan guna keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri dan disetorkan ke Kas Daerah setiap akhir tahun setelah dilakukan audit laporan keuangan sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen) dipergunakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya misalnya cadangan perluasan, bencana alam, dll;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 10 % (sepuluh persen) dipergunakan diantaranya untuk Tanggung Jawab Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk kegiatan kelestarian sumber air baku;
 - d. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan setelah Tahun Buku berakhir dan setelah diadakan audit Perusahaan daerah Air Minum dinyatakan laba.
 - e. Sumbangan dana pensiun bagi Direktur dan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk sumbangan dana pensiun, dan pesangon bagi karyawan yang purna tugas.
- (2) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung dengan rumus :

a. Faktor Pembagi

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Ketua Dewan Pengawas | = 3,75 |
| 2. Sekretaris Dewan Pengawas | = 3,00 |
| 3. Anggota Dewan Pengawas | = 3,00 |
| 4. Direktur | = 8,00 |
| 5. Kepala Bagian | = 4,00 |
| 6. Kepala Sub Bagian | = 2,30 |
| 7. Staf pelaksana | = 1,25 |
| 8. Tenaga Honorer | = 0,30 |

b. Faktor Perkalian = Jumlah pegawai X Masa Kerja X Faktor pembagi

c. Besaran penerimaan = $\frac{\text{Jumlah jasa Produksi yang dibagikan}}{\text{Faktor Perkalian}}$

- (3) Besaran dan daftar nominatif penerimaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

MEKANISME PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengoptimalkan pengurusan dan pengelolaan PDAM, Walikota memberikan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada :
 - a. Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM yang dilakukan oleh Direktur;
 - b. Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM yang dilakukan oleh Direktur.
- (3) Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas meliputi :
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur;

- b. meneliti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan Direktur;
 - c. memberikan peringatan kepada direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. memeriksa Direktur apabila kebijakan yang diambil merugikan PDAM;
 - e. setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, operasional dan aspek administrasi; dan
 - f. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kerja PDAM sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf e dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 9

Bentuk kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas meliputi :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap rencana pengangkatan Direktur;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PDAM kepada Walikota;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi PDAM; dan
- f. memberikan laporan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat bila diperlukan mengenai perkembangan PDAM.

Pasal 10

Bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah meliputi :

- a. memantau, mengevaluasi dan membantu upaya meningkatkan kinerja PDAM;
- b. mengevaluasi dan membantu penyelesaian semua permasalahan PDAM baik yang berkaitan dengan bidang administrasi, keuangan maupun teknik;
- c. mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh PDAM serta merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyehatkan kinerja usaha PDAM; dan

d. menyusun dan merumuskan program / kegiatan sebagai bahan pembinaan PDAM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003